



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021**

**ACARA
Pemeriksaan Pendahuluan**

JAKARTA,

RABU, 21 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021

PEMOHON

Denny Indrayana dan Difriadi

TERMOHON

KPU Provinsi Kalimantan Selatan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 09.15 – 10.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. Denny Indrayana
2. Difriadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bambang Widjojanto
2. Heru Widodo
3. Iwan Satriawan
4. Heriyanto
5. Wigati Ningsih
6. Zamrony
7. Harimuddin
8. Supriyadi
9. Muhammad Raziv Barokah
10. Wafdah Zikra Yuniarsyah
11. Tareq Muhammad Aziz Elven

C. Termohon:

1. Sarmuji (KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
2. Nur Zazin (KPU Provinsi Kalimantan Selatan)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Nur Hidayat
3. Hasan Muaziz
4. Firman Nugroho

E. Bawaslu:

1. Nurkholis Majid (Bawaslu RI)
2. Ratna Dewi Pettalolo (Bawaslu RI)
3. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)
4. Erna Kasypiah (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
5. Iwan Setiawan (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)
6. Azhar Ridhanie (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Muhammad Imam Nasef
2. Rivaldi
3. Ricky Teguh Ary Wibowo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 PHP Provinsi Kalimantan Selatan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kami memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ada beberapa hal yang kami perlu informasikan.

Pertama, soal penundaan sidang, kami mohon maaf. Sebelumnya kita sudah mengagendakan sebenarnya, tapi karena ada kondisi yang tidak bisa kita ... apa namanya ... tidak bisa kita hindari. Di Mahkamah ada seorang kolega Hakim yang positif, Pak Sekjen juga positif, dan puluhan pegawai kita juga yang positif. Sehingga, berdasarkan rapat permusyawaratan, kita tunda sidangnya sampai pada hari ini, tanggal 21 Juli 2021. Itu yang pertama.

Yang kedua, ada Permohonan dari Pihak Terkait untuk diterima sebagai Pihak Terkait. Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Permohonan tersebut dikabulkan. Dan pada kesempatan ini, kami persilakan untuk Pihak Terkait bisa menempati tempat yang sudah disiapkan oleh Mahkamah.

Yang ketiga ... silakan, Pihak Terkait. Yang ketiga, kami juga menerima surat yang bertanggal 2 Juli 2021 dari Pihak Pemohon. Yang pada prinsipnya, meminta kelonggaran teknis beracara dalam Persidangan Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan. Kami sudah membahas surat itu. Dan berdasarkan Hasil Rapat Permusyawaratan tanggal 15 Juli 2021, Mahkamah tidak dapat mengabulkan itu, sehingga teknis beracara tetap sama dengan teknis beracara sebelum perkara ini dilakukan PSU atau pada penanganan perkara awal atau sebelum PSU.

Itu beberapa yang perlu kami sampaikan. Dan tentu, kita juga meminta agar selama persidangan ini, kita tetap taat pada protokol kesehatan, menggunakan masker secara benar dan walaupun dalam posisi atau dalam keadaan berbicara.

Demikian, atas perhatian Para Pihak, kami sampaikan terima kasih. Dan ... ada tambahan, Yang Mulia?

Dan sebelum Pihak Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonan, kami memberi kesempatan dulu untuk Para Pihak, dimulai dari Pemohon untuk memperkenalkan, siapa yang hadir? Baik yang secara online maupun yang secara offline. Silakan, Pemohon!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Majelis Hakim.

Yang pertama, ingin menyampaikan Selamat Idul Adha, Pak Hakim, baru kemarin Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua dan kesejahteraan. Amin.

Hadir pada kali ini yang offline, kolega saya Dr. Heru Widodo bersama saya, Bambang Widjojanto. Sedangkan yang online, ada beberapa nama, tidak seluruhnya hadir yang seperti dalam Surat Kuasa. Yaitu pertama, Iwan Satriawan, Ph.D. Kemudian, Heriyanto, Ibu Wigati Ningsih, Zamrony, Harimuddin, Supriyadi, Muhammad Raziv Barokah, Wafdah Zikra Yuniarsyah, dan juga Tareq Muhammad Aziz Elven. Itu yang hadir di online.

Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ASWANTO

Terima kasih.

Selanjutnya, Pihak Termohon!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya, saya juga mengucapkan Selamat Idul Adha. Tadi Pemohon mengucapkan, jadi kita juga mengucapkan.

Yang berikutnya, yang hadir di dalam sidang luring, Prinsipal Bapak Sarmuji, didampingi oleh Kuasa Hukum Hifdzil Alim. Kemudian, di daring, ada Komisioner KPU RI. Kemudian, Prinsipalnya juga ada hadir, Bapak Nur Zazin didampingi oleh Kuasa Hukum Nur Hidayat, Hasan Muaziz, dan Firman Nugroho.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Bawaslu!

6. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Mohon izin, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Silakan.

8. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Yang hadir dalam luring ini, Nurkholis Majid, seyogianya dengan Aries Mardiono karena perjalannya dinyatakan positif, jadi tidak bisa berhadir. Saya didampingi staf, sedangkan yang daring, itu ada Ibu Rahmat ... Ibu Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI dan Pak Rahmat Bagja.

Berikut dengan yang daring, Ibu Erna Kasypiah, Ketua Bawaslu, Iwan Setiawan, Pak Azhar Ridhanie, dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada dalam permohonan. Demikian.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Pihak Terkait Yang Mulia hadir secara luring, Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, saya sendiri Muhammad Imam Nasef dan rekan saya Rivaldi, S.H., M.H. Kemudian untuk daring, hadir rekan kami Ricky Teguh, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Cukup? Bawaslu belum ada surat tugas yang diserahkan ke ... tolong, Petugas, diambil surat tugasnya.

Dan ada satu hal yang mohon maaf kami perlu sampaikan. Bahwa pada Rapat Permusyawaratan Hakim, juga kami membahas karena sesuai norma penyelesaian perkara pilkada, itu maksimal 45 hari terhitung sejak diregistrasi. Tapi ini karena kondisi yang darurat, ada PPKM itu, sehingga Rapat Permusyawaratan ketika itu memutuskan bahwa kalau kasus ini membutuhkan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya, maka Mahkamah menghitung 45 hari itu tidak dari registrasi, tetapi sejak sidang pertama pada hari ini. Itu perlu kami permaklumkan, sehingga ke depan tidak ada persoalan lagi.

Baik, silakan untuk Pemohon menyampaikan permohonan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, kami juga Panel sudah membaca. Silakan, pokok-pokoknya saja, Pak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Majelis Hakim.

Sebelum saya membacakan, ada renvoi, kami sudah siapkan, ada di halaman 11, halaman 13, halaman 23, halaman 81, dan halaman 82. Keseluruhannya salah wording, hampir sebagian besar salah wording. Saya tidak bacakan, nanti bisa di ... ya, terima kasih, saya akan memulai.

13. KETUA: ASWANTO

Silakan, Pak.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Assalamualaikum wr.wb. salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Untuk memperhatikan saran dari Majelis dari Ketua supaya persidangan lebih efektif, maka kami hanya akan membacakan pokok-pokok permohonan dengan penekanan pada substansi dan alat bukti yang memang lebih penting dan merupakan inti dari permohonan.

Majelis di bagian pertama (I), di bagian pengantar itu halaman 3 sampai dengan 5, itu tidak dibacakan, memang ada ringkasan permohonan, tapi juga kami tidak bacakan, supaya menghemat waktu.

Yang kedua, Kewenangan Mahkamah halaman 5 sampai dengan halaman 17 di II itu juga mohon dianggap dibacakan.

Romawi ketiga (III), mengenai kedudukan Pemohon, itu ada di halaman 6 sampai dengan halaman 17, Majelis Hakim. Nah, ini kami akan membacakan beberapa poin pentingnya.

Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi. Kami meyakini permohonan yang kami ajukan ini adalah pertarungan dalam menegakkan prinsip hukum pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Dan sebagaimana telah diperintahkan oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 124/2021 untuk menegakkan prinsip-prinsip dimaksud dalam PSU.

Dikutipkan sedikit di sini, "Mahkamah ..." dalam putusan itu menyatakan, "Mahkamah meyakini pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana di dalilkan Pemohon, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi menghargai setiap suara pemilih dan juga untuk menegakkan asas," ini kata kuncinya, Majelis, "Untuk menegakkan asas pemilihan umum yang luber dan jurdil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang."

Ada fakta menurut kami yang sangat ironis, pelaksanaan PSU 9 Juni 2021, justru jauh lebih menyimpang dari prinsip luber, jujur, adil, dan demokratis. Tindakan makin curang sedemikian nyata dan menurut kami, itu adalah fakta yang tidak menghormati dan bahkan mendelegitimasi putusan Mahkamah. Bukti-bukti Pemohon secara hukum, menurut kami bisa tidak terbantahkan menunjukkan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dengan elemen-elemen tertentu, khususnya tidak hanya oleh Termohon, oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Paslon Nomor 1 dan juga ada oknum birokrasi, sehingga penting menurut kami, bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan menghadirkan kembali prinsip luber, jujur, adil, dan demokratis.

Kecurangan dan pelanggaran makin terang-benderang itulah yang menghasilkan selisih suara makin besar. Itu sebabnya, seyogianya, syarat Pasal 158 Undang-Undang Pilkada tidak serta-merta perlu diterapkan. Kami meyakini selisih suara yang terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang nyaris sempurna itu dilakukan oleh orang-orang, pihak-pihak yang kami sebutkan, termasuk Paslon Nomor 1 serta dideligitimasi oleh tindakan dan kebijakan KPU, Bawaslu, serta oknum birokrasi hingga level aparat desa.

Majelis yang kami muliakan. MK di dalam putusannya, setidaknya 16 putusannya, menanggukkan pelaksanaan syarat ambang batas dalam Pasal 158 karena lima pertimbangan hukum. Di situ kami sebutkan, kami bacakan saja poinnya, yaitu kinerja penegakan hukum bermasalah, termasuk oleh Bawaslu daerah atau ada masalah mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga ambang batas selisih suara berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung.

Yang Mulia, secara hukum, pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan sangat memenuhi kriteria yang tadi kami sebutkan, yaitu kinerja penegakan hukum dan permasalahan mendasar. Dimana terdapat masalah mendasar, yakni masifnya politik uang di hampir seluruh daerah pemilihan, di 107 kelurahan atau desa yang melibatkan oknum birokrasi, termasuk aparat desa dan RT di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan premanisme. Pemohon memiliki bukti tak terbantahkan yang insya Allah akan kami hadirkan dan kami menyiapkan total ada 610 alat bukti berupa kesaksian, termasuk kesaksian-kesaksian yang penting menurut kami. Ada handphone, kami ada 4 handphone yang nanti akan diselesaikan ... diberikan, Majelis Hakim, rekaman suara serta dokumen-dokumen yang akan menggambarkan peristiwa pelanggaran TSM tersebut secara gamblang dan terang-benderang. Semuanya itu menjadi rangkaian kecurangan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara dan untuk itu, perlu diperiksa lebih lanjut dalam forum sidang pembuktian oleh Mahkamah. Yang pasti, atas pelanggaran TSM tersebut tidak ada penegakan hukum

oleh Bawaslu ... oleh Bawaslu Kalsel, Bawaslu terlihat unable and unwilling untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang sebenarnya dan seadil-adilnya.

Atas dasar itulah, secara hukum Mahkamah berhak mengambil alih tanggung jawab konstitusional demi menegakkan prinsip-prinsip pemilu dengan memeriksa pokok perkara guna menghadirkan keadilan pemilu yang sebenarnya. Sebagai bukti awal bahwa Bawaslu unable and unwilling melaksanakan tugasnya, menegakkan pelanggaran TSM di masa PSU, terlihat jelas dari syarat masif yang telah keliru dimaknai dan secara salah diterapkannya. Sebagaimana diketahui, PSU Pilgub Kalsel hanya dilaksanakan pada 3 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan atau 7 dari 152 kecamatan. Namun, Bawaslu Kalsel mengacu pada Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan keterpenuhan syarat masif tetap harus mengacu pada 50% ... 50 per 1% dari 13 kabupaten/kota, yakni paling sedikit memenuhi 7 kota.

Pemahaman ini menurut kami, pemahaman yang tidak logis dan tidak rasional. Bagaimana mungkin Pemohon harus membuktikan politik uang masif di minimal 7 kabupaten/kota pada PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten atau kota. Yang lebih problematik lagi adalah Bawaslu Kalsel juga mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 yang mensyaratkan penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan terjadi secara TSM hanya dapat dilakukan sepanjang pemungutan ulang meliputi 50%+1 di seluruh daerah pemilihan.

Dengan demikian, dengan pemikiran dan peraturan tersebut, maka menjadi tidak mungkin penegakan politik uang yang TSM pada PSU Kalsel. Karena faktanya, terjadi di 3 kabupaten kota dari total 13 kabupaten, politik uang yang tadi kami sebutkan tidak diatur cukup ... politik uang dalam PSU tidak diatur cukup oleh peraturan yang tadi disebutkan di atas.

Saya loncat ... pemahaman hukum demikian sangat tidak logis, tidak rasional, dan tidak memberikan ruang untuk tegaknya pelaksanaan PSU yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Dalam kondisi normal, pelanggaran proses adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskannya, tapi dalam pemahaman dan peraturan ... dalam peraturan baru saja tadi kami sebutkan, menurut kami sangat menyesatkan. Itu sebabnya, demi hukum kami mohon kepada Mahkamah untuk mengaktifkan fungsinya sebagai the guardian of the constitution and the protector of democracy untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran politik uang (TSM) tersebut, serta menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada calon (ucapan tidak terdengar jelas) yang rinciannya tersebut dalam tuntutan, yang rinciannya kami rumuskan di dalam putusan. Karena Bawaslu Kalsel yang seharusnya melakukan fungsinya tersebut, tapi nyata-nyata telah gagal karena unable, unwilling untuk melangsungkan tugasnya.

Majelis Hakim, menurut pendapat kami, bukan hanya Bawaslu yang bermasalah, tapi juga KPU tidak netral dan profesional. Ada fakta yang akan kami jelaskan terbukti KPPS-nya, ternyata justru menjadi Tim Sukses Paslon Nomor 1. DPT sengaja dikacaukan, sehingga pemilih Paslon 2 banyak kehilangan hak pilihnya, dan lain-lainnya yang kami akan jelaskan kemudian.

IV, soal tenggang waktu, kami anggap dibacakan karena sejak rekap tanggal 17 Juni, kami sudah mengajukan permohonan tanggal 21 Juni dan perbaikannya, Rabu, tanggal 23 Juni.

Kami sekarang masuk di poin intinya di pokok permohonan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Soal tidak logis dan tidak rasional syarat masif Bawaslu tadi hanyalah salah satu di antara banyak pelanggaran pemilu. Paling tidak, kami akan mengajukan 7 kecurangan dan pelanggaran yang menggambarkan betapa dahsyatnya kerusakan demokrasi yang dilakukan dalam PSU dengan dukungan Bawaslu, KPU, dan oknum birokrasi. Berikut ini adalah kecurangan dan pelanggaran tersebut.

- a. Perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan seharusnya benar ... dan yang seharusnya benar, itu di halaman 18-20 kami tidak bacakan, Yang Mulia.
- b. Ini soal politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor 1 secara TSM di seluruh 7 kecamatan tempat pemungutan suara ulang dengan membagi uang dan barang, termasuk dengan modus pembagian zakat. Ini ada di halaman 20-65. Saya sedikit menjelaskan di sini. Pelanggaran politik uang TSM yang dilakukan oleh Paslon 1 terjadi di hampir seluruh kecamatan yang melakukan PSU, yakni di 7 kecamatan yang meliputi 107 desa/kelurahan. Politik uang yang terjadi di seluruh desa yang telah Pemohon jabarkan secara detail dalam perbaikan Pemohon disertai dengan bukti-bukti yang insya Allah tidak terbantahkan. Politik uang itu terjadi dengan modus dan pola seperti sebagai berikut.

Yaitu, pertama, oknum birokrasi kepala desa dan RT yang telah direkrut oleh Paslon Nomor 1 melakukan perekrutan petugas-petugas di TPS. Mereka menerima politik uang berupa gaji bulanan untuk melaksanakan tugas kecurangannya.

Kedua, oknum birokrasi kepala desa, RT, dan tim di TPS melakukan pendataan pemilih beserta meminta KTP dan KK dari pemilih untuk menjadi suara pasti. Data ini kemudian disetor ke tim Paslon Nomor 1.

Ketiga, petugas yang sudah menyetor data pemilih, diberikan uang sesuai dengan jumlah pemilih yang tercatat untuk dibagikan kepada pemilih. Pemberian uang dilakukan dalam beberapa tahap.

Keempat, para pemilih tercatat dan telah menerima uang dipastikan untuk hadir dan menggunakan suara untuk memilih Paslon

Nomor 1 dengan berbagai cara, termasuk ... kami mempunyai bukti ada intimidasi dan berbagai aksi premanisme lainnya.

Yang Mulia, dalam pokok permohonan yang singkat ini yang kami bacakan, Pemohon akan mencontohkan politik uang ... politik uang TSM di 2 kecamatan dari ke-7 kecamatan yang lainnya yang ada di dalam permohonan. Pilihan atas kecamatan ini karena keduanya memiliki jumlah pemilih kurang-lebih 2/3 dari keseluruhan DPT PSU Pilgub Kalsel, kecamatan itu adalah Kecamatan Martapura dan Banjarmasin Selatan. Di Kecamatan Martapura, ini ada di halaman 38-47, Yang Mulia, berdasarkan naskah perbaikan permohonan yang dilengkapi dengan bukti tambahan, terjadi politik uang TSM di seluruh 26 desa/kelurahan pada Kecamatan Martapura atau 100% di daerah pemilihan. Rinciannya antara lain sebagai berikut.

9 April 2021 ada pertemuan antara tim Paslon 1 dengan hampir setiap ketua RT, pertemuan tersebut terjadi di Posko Gunung Ronggeng, Desa Indrasari. Dalam pertemuan tersebut, relawan Paslon Nomor 1 tersebut, pemateri atas nama Arif memberikan instruksi kepada relawan yang memasang stiker berwarna putih bertuliskan, "Ayo ke TPS, Jangan Golput!" di rumah warga dengan memasang spanduk dan mendata pemilih dengan formulir relawan kesuksesan PSU Pilgub Kalsel. Modus penempatan stiker di rumah warga tersebut merupakan penanda atau kode dari Paslon 1 yang sudah terdata dan mendapatkan politik uang dengan modus zakat dari Paslon Nomor 1 sebesar Rp100.000,00. Pendataan tersebut sekaligus pemasangan stiker-stiker ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari.

Setelah pertemuan tersebut, di salah satu kelurahan Kecamatan Martapura, seluruh RT yang ikut menjadi bagian dari tim Paslon Nomor 1 dengan menerima politik uang berupa gaji, jadi digaji Rp2.500.000,00 per bulan, sementara kepala desa atau lurah menerima gaji Rp5.500.000,00 per bulan untuk masa kerja April-Mei 2021, sementara pendamping RT menerima Rp2.000.000,00.

Selanjutnya, setiap pendamping RT ditugaskan untuk melakukan pendataan pemilih berupa NIK, alamat, dan nomor ponsel yang dituangkan dalam formulir kesuksesan PSU Pilgub Kalsel yang kemudian akan diberikan uang dengan modus zakat dari Paslon Nomor Urut 1.

6 Mei 2021, relawan Paslon 1 dari beberapa desa atau kelurahan, termasuk kordes (koordinator desa) maupun para RT diundang ke Posko Gunung Ronggeng guna menghadiri rapat koordinasi pembagian politik uang dengan modus zakat, penyerahan gaji, dan buka bersama. Pada saat itu, uang yang diterima untuk dibagikan ke pemilih berjumlah variatif, ada yang mendapat Rp12.500.000,00 kemudian dibagikan ke 125 pemilih, di salah satu TPS pembagian uang itu sudah dilakukan sejak 6 Mei.

Tanggal 3 Juni, setiap kordes di salah satu kelurahan dikumpulkan di tempat pencucian mobil, H. Anang Farak, di Jalan Suka Ramai yang didistribusikan uang yang akan diberikan kepada pemilih untuk mencoblos Paslon 1. Hal ini sesuai dengan pesan Arif yang menginstruksikan kordes dan relawan agar menyampaikan kepada setiap penerima uang bahwa uang tersebut berasal dari Sahbirin Noor dan karenanya pemilih harus mencoblos Nomor Urut 1.

Begitupun tanggal 9 Juni di hari H pemungutan suara, terjadi penjemputan paksa kepada pemilih yang telah menerima uang namun belum datang ke TPS.

Yang Mulia Majelis Hakim, keterlibatan aparat desa, lurah, ketua RT, dan pendamping RT di Kecamatan Martapura untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 adalah fakta yang tidak terbantahkan, apalagi ada bukti pakta integritas yang merupakan sumpah, yang menurut kami ini baiat itu ada di Bukti P-5. Dalam baiat tersebut nyata-nyata terdapat jaminan dari oknum RT untuk memberikan suara pasti yang akan memilih Calon Nomor Urut 1. Hal ini pun terlihat dari handphone yang nanti akan kami serahkan ada 4 handphone, ada 5 handphone, bekas koordinator paslon, yaitu Bukti P-787H, bagaimana menjelaskan rencana dan eksekusi politik uang tersebut dilakukan.

Majelis, ini ada pakta integritas, kami mempunyai dokumennya yang kami dapat, mungkin sudah dimasukkan di dalam itu, nanti saya akan perlihatkan kepada Majelis, poin 5A itu. Jadi, ada ... bisa diperlihatkan dokumen aslinya yang kita punya. Dalam pakta integritas itu, ada bertanda tangan desa/kelurahan TPS-nya, RT dan RW nomor berapa, ditandatangani oleh pihaknya siapa, dan jumlah voters-nya. Ya, itu detail sekali. Nah, ini dia contohnya, Majelis Hakim. Kami meyakini Majelis akan memperhatikan bukti yang kami ajukan.

Pemohon izin untuk menekankan bukti pakta integritas ini layaknya sumpah atau baiat yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 PHPU 2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tebo 2011, halaman 286, dinyatakan sebagai praktik yang tidak dibenarkan ... praktik yang tidak dibenarkan oleh Mahkamah. Pola baiat suara ... suara pasti bagi Paslon 01 di Kelurahan (ucapan tidak terdengar jelas) ini juga dilakukan dan menjadi pola dan modus politik uang di seluruh wilayah PSU yang sangat mengerikan dan menurut kami sangat dahsyat sekali nama-nama RT yang menjadi tim sukses paslon itu ternyata adalah KPPS, baik pada pemungutan 9 Desember 2020 maupun PSU 9 Juni 2021, itu artinya terjadi pelanggaran yang sangat serius sekali karena KPPS yang merupakan bagian dari KPU telah melanggar prinsip utama netralitas dan menurut kami sudah bisa disebut sebagai obstruction of justice, dan mereka menjadi tim sukses Paslon Nomor Urut 1. Semoga persidangan ini dapat diteruskan, sehingga pembuktian agar saksi-saksi kami dapat memberikan

keterangan soal KPU melalui KPPS menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 itu bisa dilakukan.

Kami akan menyebut sekarang, Majelis, beberapa oknum-oknum RT yang menjamin suara bagi Paslon 01 adalah KPPS pada pemilihan tanggal 9 Desember maupun 9 Juni, rinciannya saya tidak sebutkan semua, ada beberapa.

Heri Susanto dalam baiat sumpah pakta integritas itu ada di dalam yang tadi nomor 2, merupakan Anggota Tim Paslon 01 yang membagikan uang kepada 81 pemilih di RT 01, 02, 03 RW 02 yang berada di lingkungan TPS 2. Heri Susanto adalah anggota KPPS di TPS 2 pada PSU 9 Juni yang menandatangani pakta integritas pada kolom nomor 2. Hal serupa juga terjadi pada Reni Madya, Saiful Ayani, Ariansyah, Irwan Panggabean alias Irwan. Saya sebut misalnya Saiful Ayani selain Reni Madya, saya tidak bacakan. Dalam dokumen baiat sumpah pakta integritas nomor 4 merupakan Anggota Tim Paslon 1 yang membagikan uang kepada 82 pemilih di RT 02, RW 01 yang berada di lingkungan TPS 4, Syaiful Ayani adalah anggota KPPS di TPS 4 pada PSU 9 Juni yang menandatangani pakta integritas pada kolom nomor 4, ada di dalam nomor 4.

Ariansyah dalam dokumen baiat pakta integritas nomor 6, merupakan Anggota Tim Paslon 1 yang membagikan uang pada 184 pemilih, RT 001, 02, RW 03 yang berada di lingkungan TPS. Ariansyah adalah ketua KPPS TPS 6 pada pemilihan 9 Desember yang menandatangani pakta integritas nomor 6. Reni Madya, itu ada pada TPS 3 pada pemilihan 9 Juni menandatangani pakta integritas pada nomor 4. Irwan itu ada di TPS 9 pada pemilihan 9 Desember yang menandatangani pakta integritas pada kolom nomor 9. Aulia Khairunida itu juga sama, menandatangani pakta integritas pada poin nomor 10.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah apa dan bagaimana pertanggungjawaban dan profesionalitas KPU Kalsel dalam melakukan rekrutmen pemilihan ... pemilihan monitoring dan pengawasan internal? Ketika nama-nama yang dipilih justru menjadi bagian dari pelaku kejahatan pemilu. Kegagalan dan ketidakprofesionalan KPU yang berulang di 9 ... 9 Desember dan juga 9 Juni tersebut, membuktikan bahwa ini adalah bukan sekadar by accident, tapi dalam batas-batas penalaran akal yang sadar dan sehat dapat dikualifikasi secara hukum sebagai by design karena peristiwanya tidak hanya berulang, tetapi sebarannya merata di hampir seluruh PSU.

Dengan bukti-bukti nyata pelanggaran politik uang TSM tersebut sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas ini akan berdampak secara langsung pada perolehan suara paslon, baik Paslon Nomor 1 maupun Paslon Nomor 2. Dengan adanya pelanggaran politik uang TPS tersebut, Paslon 1 mestinya, seyogianya didiskualifikasi sesuai aturan pilkada. Atau paling tidak, perolehan suaranya dinihilkan.

Saya akan jelaskan sedikit lagi soal yang terjadi di kecamatan lain, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ini ada di halaman 51 dan 64.

Majelis Hakim, politik uang juga terjadi di kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan di seluruhnya, di 12 kelurahan itu, dengan modus sebagai berikut.

- a. Pengisian formulir daftar relawan disertai pembagian uang.
- b. Politik uang berkedok zakat amal.
- c. Penerimaan beras dan politik uang oleh warga Tatah Bangkal, Kelayan Timur.
- d. Pemberian uang supaya semangat datang ke TPS.

Ada lagi modus politik uang, Paslon 1 memborong dagangan masyarakat, serta membagikan dagangan tersebut ke warga setempat. Selain itu, ada politik uang pencatatan KPT ... KTP dan pemberian beras, ya, sebagian upaya menarik simpati warga.

Juga ada yang melibatkan politik uang itu RT dengan masif. 16 April, sekitar pukul 09.30 WITA, ketua RT bernama Panny mengundang seluruh Tim Sukses Nomor 1 untuk rapat pemenangan di posko Muhidin, tempat rapat RT seluruh kelurahan pengusung, timses, secara bergilir. Rapat tersebut dihadiri oleh Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor 1 Pak Muhidin, dan oknum-oknum ketua RT, perwakilan mantan KPPS, dan Tim Paslon 1 se-Kelayan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, ada arahan dan juga keterangan dari Tim Sukses Paslon Nomor 1 bernama Afrizal (Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PAN). Afrizal memerintahkan untuk memberikan zakat agar memilih Paslon Nomor 1.

28 April diadakan pertemuan ketiga dan mulai membicarakan strategi politik uang. Pada akhir April 2021, pembagian gelombang pertama dilancarkan dengan modus pembagian zakat.

Tanggal 7 Juni, Haji Indadi menerima Rp28.000.000,00 untuk dibagikan sebesar Rp100.000,00 kepada pemilih.

8 Juni, terdapat para pembagi yang menerima Rp11.000.000,00 untuk dibagikan kepada 110 orang dengan pola yang sama, yaitu Rp100.000,00.

Bahwa itu adalah contoh-contoh, peristiwa-peristiwa yang merupakan pelanggaran politik uang TSM, yang akhirnya nyata-nyata berdampak secara langsung pada perolehan paslon dalam PSU Pilgub Kalsel. Ini kami akan ajukan Bukti P-21.5 dan Bukti P-21.15.

Yang Mulia, politik uang yang terjadi di dua kecamatan yang tadi baru kami jelaskan, itu menjadi pola yang ada di lima kecamatan lainnya, Aluh-Aluh, Astambul, Mataraman, Sambung Makmur, (ucapan tidak terdengar jelas).

Selain dari bukti-bukti yang telah diajukan, Pemohon juga, tadi sudah kami ... mempunyai beberapa handphone. Handphone ini adalah milik anggota Tim Paslon Nomor 1, dimana di dalamnya menggambarkan secara jelas bagaimana politik uang yang terstruktur,

sistematis, dan masif terjadi di seluruh wilayah PSU. Bahkan Pemohon memiliki beberapa saksi yang ikut yang bisa menjelaskan betapa perencanaan dan eksekusi politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor 1 di tujuh kecamatan PSU.

Yang Mulia, mungkin dapat memeriksa perkara ini ke tahap pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil. Semoga kebenaran materiil ini bisa ditegakkan untuk keadilan pemilu yang sesungguhnya.

Saya sudah habis napasnya, Pak Ketua. Masih ada beberapa poin lagi. Saya izin, Pak, mungkin 2-3 halaman lagi akan selesai. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Sambil mengingat waktu, Pak Heru.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya. Izin kami lanjutkan, singkat-singkat saja.

Ke poin C pelanggaran yang kedua. Dimana Paslon 1 sendiri, dalam hal ini adalah Calon Gubernur atas nama Pak Sahbirin Noor yang langsung membagi-bagi uang, ikan, sayur, buah, serta memborong dagangan untuk dibagikan kepada pemilih, sebagaimana kami uraikan secara lengkap di halaman 65 sampai dengan 67.

Nah, tindakan ini salah satunya dilakukan terang-terangan karena tidak adanya tindakan apa pun atau pembiaran dari pengawas pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu Kalimantan Selatan, yang bahkan mengatakan, "Tidak ada politik uang sama sekali."

Selanjutnya, ke poin D pelanggaran yang ketiga. Dimana Pasangan Calon Nomor 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU menjadi Tim sukses sebagaimana ... sebagaimana kami uraikan secara lengkap di halaman 67 sampai dengan sampai ... dengan 71 perbaikan permohonan.

Pelibatan oknum birokrasi mulai dari aparat desa hingga ketua RT, ini tidak terlepas dari politik ... dari politik uang yang sudah diuraikan di depan, Yang Mulia, dan kami buktikan dengan Bukti P- 87F, P- 87I, P- 87D, dan P- 87J.1 dimana peran pelibatan tersebut secara ringkas,

beberapa birokrasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah PSU secara sadar menjadi bagian kegiatan yang memenangkan Paslon Nomor 1. Kemudian kepala desa dan ... dan RT justru menjadi pelaku politik uang dengan menerima ...menerima gaji dari Paslon Nomor Urut 1 dalam rangka kemenangan. Selain itu, juga aktif mencari suara dengan melakukan pendataan calon pemilih, kemudian bertindak sebagai pembagi uang secara langsung atau tidak langsung pada pemilihan yang terdata.

Dan yang terakhir, kepala desa dan RT mempersulit pemilih yang tidak mau didata sebagai pemilih nomor 1 dengan tidak memberikan undangan untuk memilih, sehingga pada akhirnya kehilangan hak pilih.

Yang Mulia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana terjadi di wilayah Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, para oknum anggota KPPS sebagai perpanjangan tangan KPU Kalimantan Selatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal PSU secara jujur dan adil, justru melakukan pengkhianatan dengan turut menandatangani pakta integritas untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana bukti P- 5A.

Kemudian pelanggaran yang ke- 4 di dalam poin huruf i berupa intimidasi dan premanisme sebagai kami uraikan di halaman 71 sampai dengan 73, dengan berbagai tindakan di antaranya adalah kerusakan spanduk, tolak politik uang, dan perusakan posko pemohon, penculikan dan pemukulan simpatisan pemohon, dan satgas anti politik uang yang dibentuk oleh Nahdatul Ulama Kalimantan Selatan. Paksaan kepada KPPS untuk mengambil- alih pembagian undangan pemilih, pengawalan pembagian uang di TPS, kemudian penjemputan kepada yang sudah menerima uang, namun tidak hadir ke TPS, dan berupa intimidasi lainnya. Tentunya menurut pemohon, aksi ini nyata- nyata melanggar prinsip pemilu yang harus bebas dan rahasia.

Kemudian pelanggaran yang ke- 5 Yang Mulia. Huruf F di halaman 73 sampai dengan 82, dimana menurut Pemohon penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, dan tidak imparial oleh karena sebagaimana putusan Bawaslu di dalam bukti P- 5B yang menyatakan syarat masif harus memenuhi 50%+1 seluruh wilayah provinsi, sedangkan PSU di Kalimantan Selatan hanya dilaksanakan di 3 kabupaten/kota, ini tentu merupakan bentuk penegakan hukum yang sengaja dibuat tidak berjalan.

Di samping itu, Yang Mulia, pelanggaran yang dibuat oleh Bawaslu, dimana politik uang kasat mata terjadi, namun tidak satu pun yang dinyatakan terbukti. Kemudian juga, Bawaslu membantu memuluskan politik uang Paslon Nomor Urut 1 dengan melepaskan spanduk Anti Politik Uang. Kemudian hukum yang dibuat oleh Bawaslu tumpul kepada Pasangan Nomor 1 dan tajam kepada pemohon.

Dan yang terakhir, pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, kami sampaikan juga bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan kembali diputus tidak profesional dan tidak terbuka oleh DKPP RI.

Pelanggaran yang keenam, Yang Mulia, di dalam huruf G halaman 82 sampai dengan 86, dimana KPU berpihak kepada petahana, bahkan KPPS menjadi Tim Sukses Paslon Nomor 1 sebagaimana kami sudah uraikan di poin-poin tentang politik uang.

Yang menarik adalah, Yang Mulia, bahwa pemilih di basis suara pemohon tidak mendapat undangan, dimana kami buktikan dengan bukti P- 5C dan melalui surat jawaban Bawaslu RI atas permintaan dokumen Pemohon, terbukti ada 25.746 formulir undangan yang dikembalikan, tidak diserahkan ke pemilih dengan berbagai alasan. Sebagaimana Bukti P- 253A dengan fakta banyaknya formulir undangan yang tidak diserahkan tersebut, di sisi lain dengan sangat mendadak KPU Provinsi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 327 dan seterusnya tanggal 8 Juni, sehari sebelum pemungutan suara, dengan Bukti P- 5D yang pada intinya, hanya menyebutkan pemilih yang berhak memilih harus membawa undangan pemilih dan KTP elektronik atau surat keterangan, tanpa menyebutkan ketentuan apabila pembeli tidak dapat menunjukkan surat undangan, maka dapat mencoblos dengan menunjukkan KTP- El atau surat keterangan. Dan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 juncto Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang membolehkan pemilih yang belum menerima undangan untuk tetap memilih dengan hanya menunjukkan KTP- El atau surat keterangan.

Yang terakhir, Yang Mulia, pelanggaran yang ke- 7 di dalam huruf H halaman 86 sampai dengan 93, dimana DPT dikacaukan oleh pemohon untuk menghalangi pemilih sah Paslon Nomor 2, di antaranya dengan melakukan ... berdasarkan fakta jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam C- hasil. Kemudian Pemohon tidak diberikan DPT, DPTb, dan DPPh, dan adanya perubahan dalam DPT, DPTb dan DPPh, sehingga menghilangkan hak pilih pemilih. Dan yang terakhir, NIK pada KTP dan surat undangan dibuat berbeda, sehingga pemilih Pemohon ditolak memilih oleh KPPS.

Berikutnya, Yang Mulia, di dalam VI Kesimpulan, Halaman 93. Izinkan Pemohon menarik kesimpulan.

1. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.
2. Meskipun selisih suara lebih dari 1,5% namun karena selisih tersebut adalah akibat berbagai pelanggaran prinsip konstitusi dan TSM, maka Pasal 158 beralasan untuk ditangguhkan keberlakuannya, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

3. Minimal ada 7 modus kecurangan, di antaranya sebagaimana telah Pemohon uraikan secara rinci di muka.
4. Yang terakhir. Karena pelanggaran prinsip pemilu dan TSM di atas yang dilakukan oleh Paslon 1 dan dilegitimasi oleh Bawaslu dan KPU, maka sudah sepatutnya Paslon 1 dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan atau paling tidak suara hasil PSU-nya dinihilkan.

Yang terakhir sekali, Yang Mulia, di VII. Petikum. Sebagaimana kami sampaikan di Halaman 94 sampai dengan 96 Perbaikan Permohonan.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Termohon, dalam hal ini adalah KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Paslon Nomor 1 atas nama H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin.
3. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin.
4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dan seterusnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sepanjang Perolehan Suara H. Sahbirin Noor dan Haji Muhidin.
5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut. Nomor Urut 1 dibatalkan atau didiskualifikasi, Nomor Urut 2=831.178 suara.
6. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.
7. Atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, dengan alternatif yang kedua di dalam Petikum yang ke-7 halaman 95, membatalkan Keputusan

Termohon Nomor 37 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Nomor 124 sepanjang perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin.

8. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara hasil PSU H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.
9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan menetapkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut. Nomor 1 memperoleh suara 751.816, Nomor 2 memperoleh suara 831.178 suara.
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2020.
11. Atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, dengan alternatif yang ketiga di poin 11 masih di halaman 95, membatalkan Keputusan termohon Nomor 37 tentang ... dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124 dan seterusnya sepanjang perolehan suara pemungutan suara ulang.
12. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU, setiap pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu di TPS 1 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.
13. Memerintahkan kepada Termohon KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Nomor 124 dan seterusnya, dengan perolehan suara Nomor 1=751.816 suara. Nomor Urut 2=774.078 suara.
14. Dan yang terakhir, Petitum ke-14 memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Tentunya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, poin-poin permohonan yang kami sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada tanggapan, Yang Mulia? Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua Panel, Prof Aswanto. Terima kasih, Pemohon yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya dan Mahkamah juga sudah membaca, meskipun ada beberapa hal yang direnvoi, tapi pada intinya, Mahkamah telah memahami ini semua.

Untuk pada hari Jumat, diadakan persidangan yang kedua, kita akan mendengarkan jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Bawaslu, dan keterangan dari Pihak Terkait. Kemudian, nanti kita akan mengadakan RPH, bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya.

Supaya sistematis, saya sampaikan kepada Termohon, kemudian Pihak Terkait, dan Bawaslu, inti dari apa yang disampaikan dari Pemohon ... oleh Pemohon, dan sudah disertai bukti. Saudara bisa melakukan inzage pada bukti yang ada, ya. Nanti setelah sidang ini selesai, Saudara silakan menghubungi Kepaniteraan.

Kemudian, dari permohonan itu, kalau kita cermati, maka lebih menekankan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM. Sifatnya TSM itu ada yang ditujukan kepada KPU selaku Termohon, yang dikatakan pada poin H kalau tidak salah tadi, tidak netral, tidak profesional, dan berpihak, itu tolong betul-betul direspons, direaksi, sehingga Mahkamah bisa mendapat informasi yang sepadan dari kedua belah pihak, ya. Jadi, itu intinya.

Kemudian, Bawaslu juga dipersoalkan. Ada politik uang, ada intimidasi, ada ketidaknetralan birokrasi. Kenapa Bawaslu kok dikatakan tadi oleh Pemohon, Pak Bambang, yang kemudian ditekankan oleh Pak Heru Widodo juga, itu tidak bisa berjalan melakukan pengawasannya. Apa betul atau tidak? Itu juga harus direaksi, ya, dengan disertai dengan bukti-buktinya, maka saya memerintahkan tadi untuk inzage, ya, untuk melihat.

Begitu juga Pihak Terkait, ya, tuduhan pada Pihak Terkait itu menyangkut yang pertama, politik uang, ya, ini dilakukan secara masif. Kita lihat locus-nya itu semua tempat yang dilakukan PSU, itu ada politik uang. Itu yang dituduhkan oleh Pemohon. Kemudian, tidak netralnya aparat birokrasi, itu juga tolong direaksi dan juga mengenai intimidasi dan premanisme itu. Ini semua harus dibuktikan juga, tidak sekadar narasi untuk menolak atau membantah, tapi juga harus disertakan bukti-bukti yang terkait.

Sehingga nanti setelah sidang hari Jumat, setelah bukti-bukti itu masuk, maka saya persilakan Pak Bambang, Pak Widodo sebagai Pemohon untuk juga melakukan inzage bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, supaya kita memperoleh ... apa ... pandangan yang ideal, pandangan yang berimbang, sehingga Mahkamah betul-betul bisa berada di tengah-tengah untuk memutus seadil-adilnya yang mengutamakan keadilan yang bersifat substantif. Nanti kita akan laporkan ke Sidang RPH, bagaimana kelanjutannya putusan yang disampaikan dalam RPH.

Itu nasihat saya kepada semua pihak supaya para pihak betul-betul bisa secara baik, secara apik melakukan persidangan ini, begitu Pak Bambang, ya, begitu Termohon, begitu Pihak Terkait, dan Bawaslu, ya.

Baik, terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua.

21. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Prof. Enny ada? Silakan, Prof!

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang saya juga perlu menambahkan, mengingatkan. Tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, saya juga ingin mengingatkan bahwa ... saya kira hanya tidak kepada Pemohon, ya, tetapi ke semua pihak secara adil, seimbang, transparan.

Bahwa yang kita adili ini adalah kasus konkret. Sebagai suatu kasus konkret, maka bukti-bukti itu haruslah sedetail mungkin, selengkap mungkin. Jadi, tolong nanti kepada semua pihak, ya, dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, silakan sampaikan bukti sedetail mungkin lengkap, ya, sebelum persidangan ini nanti usai, seperti itu, ya. Kenapa? Karena tadi setelah mencermati apa yang disampaikan oleh Pemohon, saya justru lebih mengamati bukan yang ringkasan, tetapi justru yang kompletnya itu, ya.

Saya melihat bahwa mengapa kemudian dari Pemohon itu menyampaikan suara yang benar itu kalau saya jumlahkan, itu 1.525.894, sementara suara yang ditetapkan dalam PSU itu, itu suaranya adalah 1.702.300, ya, begitu, ya. Nah, ini apa buktinya kok ada 1.176.407 suara yang tidak masuk di sini? Apakah itu ... nanti tolong dibuktikan semua, ya, semua pihak, apakah itu ada kaitan dengan yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait dengan DPT? Apa betul ada perubahan DPT? Apakah DPT yang digunakan pada pilkada tanggal 9, itu berbeda dengan DPT yang sekarang? Sehingga kemudian Pemohon mengatakan DPT-nya kacau. Di mana kacaunya itu? Tolong

dibuktikan, ya, karena saya cari di sini hanya menyebutkan DPT-nya kacau di situ, ya. Ya, tolong itu di ... apa ... diberikan bukti-bukti soal itu.

Kemudian, terkait dengan halaman 90 juga, ini saya melihat ada pernyataan begitu banyak, ya, ada fakta begitu banyak pemilih yang tanggal 9 Desember 2020 terdaftar, kemudian tidak terdaftar lagi dalam DPT. Ya, tolong itu dibuktikan semua pihak, ya, satu sama lain untuk bisa kita cross-check satu per satu, apakah betul terjadi demikian.

Apakah betul kemudian surat KPU ini, ya, silakan nanti saling membuktikan, surat KPU yang dijadikan bukti oleh Pemohon P-257, 256 yang kemudian mengimbau perekaman E-KTP, ya, itu pada saat ... apa namanya ... pilkada tanggal 9 Desember, apakah yang digunakan oleh pemilih itu dia menggunakan suket atau seperti apa? Apakah memang belum terekam sama sekali? Kalau belum ada perekaman sama sekali kan, tidak mungkin dia bisa menggunakan suket, kan begitu. Nah, ini tolong satu sama lain saling bisa membuktikan soal-soal seperti itu, ya.

Kemudian, ada NIK yang berubah, buktinya mana, NIK kok bisa berubah? Itu kan, single identity number, sekali seumur hidup untuk selamanya. Apa buktinya kok bisa kemudian NIK kok bisa berubah? Itu di dokumen mana yang buktinya menunjukkan ada perubahan soal itu? Silakan satu sama lain bisa membuktikan soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah apakah betul kemudian KPPS ini ada yang lama? Ini juga saya harus melihat tidak ada nama-nama yang lama. Mana buktinya? Di mana? Sementara harus ikuti bagaimana amar putusan dari MK soal pembentukan dari KPPS tersebut, ya, kapan kemudian dilantiknya, itu tolong dilengkapi satu sama lain, mumpung masih ada kesempatan secepatnya untuk melengkapi soal-soal seperti itu.

Saya kira ini yang perlu saya ingatkan sekali lagi. Soal bukti-bukti dalam kasus konkret itu sangat penting sekali.

Ya, demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

23. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, agenda kita selanjutnya pengesahan alat bukti. Pihak Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai P-362, betul, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Hari ini kami atau sebelumnya ... beberapa hari sebelumnya kami sudah masukkan bukti tambahan.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, dengan sebelumnya masuk P-1 sampai P-274?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Betul.

27. KETUA: ASWANTO

Kemudian hari ini masuk, sehingga jumlahnya menjadi 362?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

362, ya.

29. KETUA: ASWANTO

Betul, jadi, nah, sebelum kita sahkan P-1 sampai dengan P-362, ada beberapa catatan. Setelah kami melakukan verifikasi, ternyata P-20A ini handphone, tadi sudah dipermaklumkan, belum dimasukkan. Kemudian, P-23, P-29, P-31, P-34, P-38, P-42, P-44, kemudian P-45A ini juga handphone, kemudian P-45B, P-50A, P-87A.1, P-87A.2, P-87H ini juga handphone, P-146A, P-164B, P-125A.1, P-152 ... P-154 ... saya ulangi, P-154A.1, P-154A.2, P-154 ... jadi, ada P-154A.1, ada P-154A.2, ada P-154A, ada P-154B. Kemudian, P-157C, P-1 ... sori, P-154C, P-154D, P-154E, P-154H, P-166A, P-166B, P-166C, P-209, P-21A ... P-215A, P-215B, P-229, P-233, P-235, P-237, P-276G itu handphone juga, kemudian P-277. Nah, ini bukti yang sudah diserahkan. Tetapi apa yang saya baru bacakan saja, setelah kami verifikasi, ternyata belum ada bukti fisik. Nanti berhubungan dengan bagian Kepaniteraan untuk dilengkapi.

Kemudian, softfile pokok Permohonan dan daftar alat bukti juga belum diserahkan, tolong nanti segera diserahkan! Termasuk, Para Pihak, mohon maaf, Permohonan yang masuk baru ... baru empat yang disahkan. Jadi, segera sesudah sidang ini berhubungan dengan pihak Kepaniteraan, kami akan menggandakan untuk diberikan kepada Saudara-Saudara.

Baik. Dengan demikian, kita sahkan bukti yang sudah ada fisiknya, P-1 sampai dengan P-362, selain ... dengan catatan, selain yang belum ada fisiknya.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan lagi, Yang Mulia? Cukup.

Pemohon, ada yang mau disampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Sebagian bukti ada di flashdisk, Pak Ketua. Tapi memang nanti akan kami serahkan (...)

31. KETUA: ASWANTO

Baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Yang tadi disebutkan itu ada di flashdisk.

33. KETUA: ASWANTO

Baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Dan Hp-Hp juga kami akan serahkan hari ini (...)

35. KETUA: ASWANTO

Baik.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Mudah-mudahan tadi memenuhi apa yang tadi jadi catatan kebutuhan.

37. KETUA: ASWANTO

Baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua, atas perhatiannya.

39. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti di ... bisa diserahkan pada ... apa namanya ... selesai sidang ini (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

41. KETUA: ASWANTO

Nanti kita sahkan (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

43. KETUA: ASWANTO

Pada sidang berikutnya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Jadi, selain bukti yang tadi disebutkan, kami juga akan masukkan bukti tambahan.

45. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan bukti tambahan kalau masih ada, silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Terus yang kedua, renvoi, apakah mau diambil, Pak Ketua, renvoi?

47. KETUA: ASWANTO

Boleh. Silakan (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami sudah (...)

49. KETUA: ASWANTO

Nanti diambil.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami sudah (...)

51. KETUA: ASWANTO

Baik.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, terima kasih.

53. KETUA: ASWANTO

Petugas, tolong diambil!

Kemudian, nanti pada saat menyerahkan bukti yang berupa Hp, kalau bisa ada surat pernyataan bahwa Hp itu memang isinya adalah ... apa ... hal yang berkaitan dengan perkara ini.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami coba memudahkan MK, Pak Ketua, dengan melihat bagaimana cara membuka Hp kalau ada nomor password-nya.

55. KETUA: ASWANTO

Nanti bagian ke ... Bapak bisa (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, kami sudah jelaskan itu.
Terima kasih, Pak Ketua.

57. KETUA: ASWANTO

Bapak bisa berhubungan dengan bagian Kepaniteraan (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, baik.

59. KETUA: ASWANTO

Termasuk kalau Hp itu punya password (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, betul. Terima kasih.

61. KETUA: ASWANTO

Nanti disampaikan password-nya kepada (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

63. KETUA: ASWANTO

Apa namanya ... pihak Kepaniteraan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

65. KETUA: ASWANTO

Pihak Termohon, cukup?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM

Cukup, Yang Mulia. Dan Termohon mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan untuk inzage alat bukti, Yang Mulia.

67. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, Bawaslu?

68. BAWASLU: NURKHOLIS MAJID

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Terkait, juga cukup, ya?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Sedikit, Yang Mulia.

71. KETUA: ASWANTO

Apa yang Saudara mau sampaikan?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Pertama, kami mohon nanti diizinkan untuk pada saat yang membacakan keterangan diberikan waktu yang sama dengan Pemohon. Tadi kami (...)

73. KETUA: ASWANTO

Baik. Tadi Pemohon menggunakan 1 jam.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Ya.

75. KETUA: ASWANTO

Kami catat 1 jam tadi. Kurang lebih 1 jam. Ndak sampai 1 jam, sekitar 50 menit tadi digunakan.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: ASWANTO

Nanti kita lihat situasinya.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Kemudian, yang kedua, Yang Mulia. Tadi terkait dengan inzage, tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah nanti kami bisa meneria salinan daftar alat buktinya? Karena kalau kami harus mencatat terlalu banyak (...)

79. KETUA: ASWANTO

Alat buktinya sudah ... kalau alat buktinya, Saudara ndak bisa.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Daftarnya, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Kalau daftarnya boleh.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Terima kasih.

83. KETUA: ASWANTO

Kalau alat buktinya, ya, namanya inzage, Anda harus lihat di tempat, gitu, kan? Tapi daftarnya boleh. Boleh, Prof, ya? Daftar ... daftar alat buktinya boleh Saudara dikopikan, gitu.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: ASWANTO

Cuma soal waktu yang Saudara minta tadi. Tadi kan kepada Pemohon kami sudah minta tidak perlu dibacakan semua, memang Permohonannya tebal sekali, dan tadi memang tidak dibacakan semua. Kita juga meminta kepada Pihak yang belum, Termohon dan Pihak Terkait, tidak usah dibacakan secara keseluruhan, dibuat kesimpulannya atau pokok-pokoknya sama dengan yang dilakukan oleh Pemohon tadi. Tapi kalau keterangan Saudara hanya sekian lembar, lalu Saudara juga minta waktu yang sama dengan Pemohon, kan ya, lucu. Pokoknya, kami akan memberikan kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan, ya, sesuai dengan kondisi nanti, ya! Kami tidak akan memperlakukan berbeda, semua Pihak kita akan perlakukan secara sama ... secara sama, adil, ya.

Kemudian, Pihak Bawaslu ini, Bawaslu ini sudah berulang-ulang kami ingatkan Bawaslu. Bawaslu itu sebenarnya bukan untuk me-counter ... apa ... keterangan para pihak. Tapi saudara memberikan keterangan apa yang Saudara sudah lakukan sebagai pengawas gitu, ya. Nanti Saudara minta juga ini Pemohon 1 jam 50 menit, Termohon 50 menit, ini juga 50 menit, lalu Anda meminta 50 menit. Nanti kita lihat situasinya. Yang jelas, kami punya prinsip bahwa semua pihak kita akan perlakukan secara sama dan adil. Cukup, ya?

Baik. Terima kasih untuk ... ya, terima kasih untuk semua pihak termasuk pihak-pihak yang hadir secara daring, baik Pemohon, Terkait, Pihak Termohon, Pihak Bawaslu, terima kasih sekali lagi.

Untuk sidang berikutnya, perkara ini kita tunda sampai hari Jumat, jadi sidang berikutnya adalah hari Jumat, Jumat ... Jumat, tanggal 23 Juli, pukul 09.00 WIB, ya. Sudah jelas, Para Pihak? Nanti agendanya penyampaian keterangan Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti untuk pihak-pihak, termasuk kalau Pemohon masih punya alat bukti

tambahan, kita bisa sahkan pada sidang berikutnya. Tetapi, kami minta kalau bias, sebelum sidang bukti itu sudah harus diserahkan. Nanti kalau dalam persidangan baru diserahkan, kami tidak punya waktu untuk melakukan verifikasi. Kita berharap sebelum sidang, paling tidak berkas-berkas yang berkaitan dengan alat bukti para pihak itu sudah diterima, dan kami bisa langsung memverifikasi, sehingga kita bisa langsung mengesahkan pada sidang berikutnya. Jelas, ya? Cukup, Prof? Prof, cukup?

Baik. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.23 WIB

Jakarta, 21 Juli 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

